BUPATI SIAK
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 183 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan dalam rangka menjalankan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari Dinas Kesehatan guna meningkatkan pelayanan kesehatan oleh Puskesmas kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Siak Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Siak dipimpin oleh Camat yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui SekretarisDaerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang diwilayah kerjanya dalam rnagka mendukung.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
11. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
12. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, merupakan organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

(2) Tugas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat;
   b. menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di wilayah kerjanya; dan
   c. menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

(3) UPTD Puskesmas sebagaimana pada ayat (1) diatas adalah :
   a. Puskesmas Siak berlokasi di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Siak;
   b. Puskesmas Mempura berlokasi di Desa Benteng Hilir Kecamatan Mempura, dengan wilayah kerja Kecamatan Mempura;
   c. Puskesmas Sungai Apit berlokasi di Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit, dengan wilayah kerja Kecamatan Mempura;
   d. Puskesmas Minas berlokasi di Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas, dengan wilayah kerja Kecamatan Minas;
   e. Puskesmas Sungai Mandau berlokasi di Desa Sungai Selodang Kecamatan Sungai Mandau, dengan wilayah kerja Kecamatan Sungai Mandau;
   f. Puskesmas Perawang berlokasi di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang, dengan wilayah kerja Kelurahan Perawang, Desa Perawang Barat, Desa Meredan Barat, Desa Pinang Sebatang Timur dan Desa Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang;
   g. Puskesmas Tualang berlokasi di Desa Tualang Kecamatan Tualang, dengan wilayah kerja Desa Tualang, Desa Pinang Sebatang, Desa Meredan dan Desa Tualang Timur Kecamatan Tualang;
   h. Puskesmas Kerinci Kanan berlokasi di Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan, dengan wilayah kerja Kecamatan Kerinci Kanan;
   i. Puskesmas Lubuk Dalam berlokasi di Desa Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam, dengan wilayah kerja Kecamatan Lubuk Dalam;
   j. Puskesmas Bungaraya berlokasi di Desa Bungaraya Kecamatan Bungaraya, dengan wilayah kerja Kecamatan Bungaraya;
   k. Puskesmas Sabak Auh berlokasi di Desa Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh, dengan wilayah kerja Kecamatan Sabak Auh;
   l. Puskesmas Dayun berlokasi di Desa Dayun Kecamatan Dayun, dengan wilayah kerja Kecamatan Dayun;
   m. Puskesmas Koto Gasib berlokasi di Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib, dengan wilayah kerja Kecamatan Koto Gasib;
   n. Puskesmas Kandis berlokasi Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis, dengan wilayah kerja Kecamatan Kandis; dan
   o. Puskesmas Pusako berlokasi di Desa Pebadaran Kecamatan Pusako, dengan wilayah kerja Kecamatan Pusako.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI’

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
(2) UPTD Puskesmas merupakan bagian dari Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri atas :
    a. Kepala Puskesmas;
    b. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Struktur Organisasi Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD, Kepala Dinas Kesehatan dapat membentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural dengan mempertimbangkan cakupan geografis dan luas langkauan pelayanan.
(2) Wilayah kerja/unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Puskesmas Pembantu (Pustu), Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) maupun bentuk lain sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Wilayah kerja/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang koordinator.
(4) Pembentukan wilayah kerja/unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan keputusan Kelapa Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI’

Bagian Kesatu
Kepala Puskesmas

Pasal 6

Kepala Puskesmas melaksanakan tugas :
a. menyelenggaraan sebagian tugas Dinas Kesehatan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. melaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. melakukan koordinasi, konsultasi dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan dan prasarana bidang kesehatan, terutama dengan Camat yang berada di wilayah kerjanya;

d. membantu Kepala Dinas untuk menyelenggarakan pengawasan, monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan di wilayah kerjanya;
e. melaksanakan pengaturan urusan tata usaha, rumah tangga dan administrasi keuangan dilingkungan puskesmas;
f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat dan gaji berkala;
g. mengevaluasi hasil program kerja; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Dinas.
(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8

(1) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi dengan yang dipimpinnya.
(2) Kepala Puskesmas melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan unit kerjanya.
(3) Kepala Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(4) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
(5) Kepala Puskesmas secara operasional berkoordinasi dengan camat pada wilayah kerjanya.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Kepala Puskesmas dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usulan Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
JABATAN

Pasal 10

Kepala Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Siak nomor 44 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 183

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 183 Tahun 2017
Tanggal : 4 Desember 2017

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Kepala Puskesmas

Kelompok Jabatan Fungsional

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR